

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 10, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/10

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP

ABSTRAK:

- Bahwa saat ini Pemerintah Daerah memperkerjakan pegawai tidak tetap untuk menunjang pelayanan masyarakat dan kinerja perangkat daerah, serta karena terdapat kekosongan hukum terhadap pemberian tunjangan hari raya bagi pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Daerah, juga berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.12 Tahun 2019; PP No.36 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No.51 Tahun 2023; PERMENAKER No. 6 Tahun 2016, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA KOTA BLITAR No. 2 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang maksud dan tujuan pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Tidak Tetap, Pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Pendanaan.

CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Maret 2025.
- 6 Halaman.